

## Problematika Pembuktian Pelecehan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Bernadetta Melvina Faustina<sup>1</sup>, Beniharmoni Harefa<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

[bernadettamelvina@upnvj.ac.id](mailto:bernadettamelvina@upnvj.ac.id)

**Abstrak:** Desakan dari masyarakat yang merasa perlunya regulasi yang mendetail mengenai kekerasan seksual menjadikan pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Peraturan untuk melakukan pembuktian dalam UU TPKS dinilai dapat meringankan beban korban dalam melakukan pembuktian baik dalam proses penyidikan maupun saat kasus diajukan ke persidangan. Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ada kendala yang dialami oleh korban dalam proses melakukan pembuktian kasus tindak pelecehan seksual terutama para korban yang mendapat tindak pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang meminta setiap perguruan tinggi di Indonesia untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual untuk membantu seluruh warga perguruan tinggi apabila menemui tindak kekerasan seksual selama berada di dalam lingkungan kampus atau di luar lingkungan kampus selagi berkaitan dengan warga perguruan tinggi. Satgas memang tidak memiliki wewenang yang cukup tinggi dalam menyelesaikan suatu kasus kekerasan seksual, sehingga apabila korban menginginkan kasus diproses ke persidangan, maka pihak

Satgas akan membantu korban dengan bantuan pihak berwenang untuk pemrosesan selanjutnya.

**Kata kunci :** Pelecehan Seksual, Pembuktian, Satgas PPKS

**Abstract:** *Pressure from the public who feel the need for detailed regulations regarding sexual violence has prompted the government to immediately pass Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence (TPKS Law). The regulations for conducting evidence in the TPKS Law are considered to be able to ease the burden on the victim in providing evidence both during the investigation process and when the case is submitted to trial. This research was compiled using a normative juridical research type and using a statutory approach. The results of this study stated that there were obstacles experienced by victims in the process of proving cases of acts of sexual harassment, especially victims who received acts of sexual harassment in the college environment. In this case the Ministry of Education, Culture, Research and Technology issued regulations regarding the prevention and handling of sexual violence which required every tertiary institution in Indonesia to form a Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence to assist all tertiary students when they encounter acts of sexual violence while in college. within the campus environment or outside the campus environment while related to college students. The Task Force does not have high enough authority to resolve a case of sexual violence, so if the victim wants the case to be processed in court, the Task Force will assist the victim with the help of the authorities for further processing.*

**Keywords:** *sexual harassment, evidence, the task force for the prevention and handling of sexual violence*

## A. Pendahuluan

Dalam kehidupan sosial di masa modern ini, masih banyak ditemukan orang-orang yang memiliki pemikiran mengenai perbedaan kedudukan antara perempuan dengan laki-laki. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang memiliki kedudukan yang lebih rendah dari laki-laki. Salah satu bentuk perlakuan yang banyak ditemukan adalah adanya tindak pelecehan seksual. Tindak pelecehan seksual memang tidak selalu menimpa kaum perempuan, tetapi mayoritas korban dari

tindak pelecehan seksual adalah seorang wanita. Dan tindak pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, termasuk di ranah publik mulai dari pertokoan, jalan, atau transportasi umum oleh pelaku yang tidak dikenal oleh korban.<sup>572</sup>

Pelecehan seksual dapat dinyatakan sebagai suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Hak asasi dapat dimaknai sebagai hak yang telah melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>573</sup>

Banyaknya tuntutan yang diberikan oleh masyarakat membuat pemerintah saat ini sudah menunjukkan adanya keinginan untuk membenahi perlindungan hukum bagi tindakan pelecehan seksual.<sup>574</sup> Masyarakat membutuhkan peraturan atau hukum yang dapat memberikan rasa aman terhadap korban tindak pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah peraturan yang dapat mengatur secara mendalam mengenai tindak pidana pelecehan seksual. Oleh karena alasan tersebut, Komisi Nasional Perlindungan Perempuan mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan peraturan perundangan mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang dinilai dapat menjadi acuan para penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana kekerasan seksual.

Hukum yang berlaku di Indonesia dan berwenang untuk menangani mengenai tindak pelecehan seksual adalah hukum pidana, yang mana hukum tersebut memiliki penambahan penderitaan bagi pelaku yang melanggar hukum yaitu dengan adanya penjatuhan pidana penjara. Dalam hukum pidana terdapat dua delik, yaitu delik aduan dan delik biasa. Untuk tindak pelecehan seksual, hal tersebut merupakan delik aduan yang mana tindakan hanya dapat diproses apabila adanya aduan dari korban yang mengalami sendiri tindakan atau kerugian tersebut.

---

572 Suprihatin, A. Muhaiminul Azis. (2020). Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 13(2), 415.

573 Eko Riyadi. (2018). Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional. *Rajagrafindo Persada*, 230.

574 Prianter Jaya Hairi. (2015). Problem Kekerasan Seksual : Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penangulangannya. *NEGARA HUKUM*, 6(1), 3.

Setelah pemerintah melakukan pengesahan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual yang mana didalamnya mencakup seluruh regulasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kasus tindak pidana kekerasan seksual, masyarakat menilai bahwa masih ada permasalahan yang timbul dalam proses peradilan suatu tindak pidana kekerasan seksual atau tindakan-tindakan lain yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Seluruh tindakan perlu disertai dengan pembuktian dalam menemukan penyelesaian yang adil. Dalam suatu peradilan pidana, diketahui sejak proses penyelidikan hingga dibacakannya putusan akhir oleh majelis hakim, hal tersebut merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian.<sup>575</sup> Pembuktian dalam hukum acara pidana dinyatakan sebagai ketentuan yang membatasi suatu peradilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa, maupun penasehat hukum.<sup>576</sup> Tidak terkecuali dalam tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya ditemui banyak hambatan dalam hal melakukan pembuktian di dalam pengadilan.

Sudah ada penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Riyan Alpian, dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa terdapat 13 (tiga belas) tipe pelecehan seksual di tingkat perguruan tinggi, dan oleh karenanya pemerintah mengeluarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 untuk melindungi korban dan juga saksi atau pun pencegahan sebelum terjadinya tindak kekerasan seksual.

Maka berdasarkan pada uraian yang telah diuraikan sebelumnya, penulis dalam hal ini ingin mendalami terkait cara melakukan pembuktian dalam suatu penyelesaian perkara tindak pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, dan juga mendalami apa saja kendala yang terdapat dalam melakukan pembuktian suatu tindak pelecehan seksual. Sehingga penulis memilih untuk melakukan penelitian dan penulisan yang berjudul **Problematika Pembuktian Perkara Pelecehan Seksual di Lingkungan Perguruan**

---

575 Adami Chazawi. (2018). Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Edisi Revisi. *Media Nusa Creative*, 11.

576 Ronaldo Ipakit. (2015). Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, 4(2), 89.

**Tinggi Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** dengan tujuan menemukan seluruh hal yang berkaitan dengan pembuktian dan juga kendala yang dialami dalam melakukan penyelesaian suatu kasus tindak pelecehan seksual.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian dan penulisan artikel ini adalah dengan menggunakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengadakan penelusuran terkait peraturan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.<sup>577</sup> Dengan menggunakan studi kepustakaan yang mengacu pada undang-undang, peraturan, buku, atau internet, penulis melakukan penelitian dan penulisan artikel.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Cara Melakukan Pembuktian Dalam Suatu Kasus Pelecehan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi**

Tindak pelecehan seksual terbagi menjadi dua jenis, pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual non fisik. Menurut banyak berita yang beredar, pelecehan yang banyak terjadi dan dilaporkan kepada pihak berwajib adalah pelecehan seksual fisik yang dirasa sangat merugikan bagi diri korban. Pelecehan seksual terhadap fisik korban menyebabkan kerugian tidak hanya pada fisik korban, tetapi juga terhadap mental korban dan memiliki penyebab yang berkepanjangan.

Meskipun banyak kasus pelecehan fisik yang terjadi, tetapi tidak menutup bahwa ada juga pelecehan seksual non fisik yang terjadi dalam lingkungan perguruan tinggi. Salah satu contoh tindak pelecehan seksual non fisik adalah catcalling atau pelecehan seksual berupa ucapan-ucapan tidak senonoh di ruang publik. Tindak pelecehan berupa catcalling ini merupakan suatu rutinitas dalam ruang publik yang dapat dialami oleh korbannya sehari-hari, dan perempuan mengalami hal ini sekiranya sekali seumur hidup. Dan tindakan catcalling ini sebenarnya merupakan salah satu pelecehan seksual yang dapat cepat diselesaikan karena biasanya terjadi di tempat ramai, yang mana akan banyak orang yang melihat saat kejadian terjadi dan dapat menjadi saksi.

577 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif. *Rajawali Pers*, 14.

Pada umumnya, setiap dilakukannya pelaporan terkait suatu tindak pidana tidak hanya membutuhkan keterangan yang diungkapkan oleh korban, tetapi juga sangatlah diperlukan bukti-bukti terkait agar pihak kepolisian dapat dengan mudah dan cepat membantu korban dalam menentukan apa yang selanjutnya perlu dilakukan dan pihak kepolisian dapat mengidentifikasi apakah tindakan yang terjadi kepada korban adalah tindak pidana yang merupakan delik aduan atau bukan. Kekuatan pembuktian terletak pada bukti yang diajukan mengenai relevan atau tidak dengan perkara yang diadili di persidangan, apabila bukti memiliki relevansi maka bukti dapat diterima dan berlaku pula hal sebaliknya.

Dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, negara berkomitmen untuk memberikan hak terkait pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kepastian hukum yang adil merupakan hak setiap orang yang harus dipenuhi ketika berhadapan dengan hukum, sehingga orang akan percaya kepada hukum.<sup>578</sup> Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dimata hukum tanpa adanya diskriminasi.

Dalam peradilan pidana, pembuktian merupakan upaya untuk menemukan kebenaran materiil terkait tindak pidana yang terjadi. Untuk itu, aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, hingga persidangan berusaha untuk merekonstruksi rangkaian kejadian yang terjadi dan berusaha untuk menemukan pelaku.<sup>579</sup> Dalam hal ini Penulis memfokuskan penulisan terkait tindak pelecehan seksual, yang sangatlah memerlukan berkas-berkas yang disebut sebagai alat bukti. Penyidik harus menguasai alat bukti dalam menentukan seseorang sebagai tersangka dengan melihat bukti-bukti permulaan yang berkaitan dengan tindak pidana. Bukti-bukti permulaan yang diberikan oleh korban haruslah bukti yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa bukti tersebut adalah bukti yang bersangkutan dengan tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi terhadapnya. Meskipun upaya pembuktian yang paling penting dan

---

578 Bahrn. (2017). Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, 17(2), 221.

579 Alfian Mardiansyah. (2015). Mekanisme Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Siber. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 9.

menentukan adalah pada tingkat pemeriksaan di muka sidang, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian sudah berperan dan berfungsi dalam proses penyidikan.<sup>580</sup>

Menurut yang dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya, terdapat 6 (enam) parameter pembuktian, yaitu *bewijstheorie, bewijmiddelen, bewijsvoering, bewijslast, bewijskracht, dan bewijsminimum*.<sup>581</sup> Jika melihat beberapa parameter pembuktian, maka pembuktian dalam menangani suatu kasus pelecehan seksual dapat digunakan parameter pembuktian *Bewijsminimum* yaitu bukti minimum yang digunakan untuk mengikat kebebasan hakim. Mengingat bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam melakukan pembuktian cukup hanya dengan keterangan korban dengan alat bukti sah lain. Maka dalam proses penyidikan, penyidik hanya perlu untuk mendapat keterangan korban dan juga mengajukan pembuatan surat kepada lembaga berwenang lainnya untuk dijadikan alat bukti yang selanjutnya dibawa ke persidangan.

Cara melakukan pembuktian dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana adalah dengan menyerahkan bukti-bukti fisik sesuai dengan kejadian yang terjadi. Bukti tersebut biasanya berupa foto, video, atau rekaman suara pada saat kejadian berlangsung. Tetapi seperti yang diketahui, suatu tindak pelecehan seksual hampir tidak pernah terjadi di ruangan terbuka dimana ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut dan bisa mendokumentasikan tindak pidana tersebut. Maka hal tersebut dianggap menyulitkan korban dalam melaporkan tindakan yang terjadi padanya karena kurangnya alat bukti yang bisa membuat orang percaya.

Secara umum, alat bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan, dimana dengan adanya alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>582</sup> Dan sesuai dengan ayat (1) Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah dalam peradilan pidana di Indonesia adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

---

580 Stiklif John Ridel Loway, Adi T. Koesoemo, Herlyanty Bawole. Kedudukan Hakim Dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 11(5), 7.

581 Eddy O.S. Hiariej. (2012). Teori Dan Hukum Pembuktian. *Erlangga*, 15.

582 Alfira. (2011). Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi di Indonesia Edisi Revisi. *Raih Asa Sukses*, 23.

petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam suatu proses persidangan, meskipun sudah dikumpulkan alat bukti yang cukup, terkadang majelis hakim belum tentu bisa langsung memutuskan apakah pelaku bersalah atau tidak. Majelis Hakim masih memerlukan banyak pertimbangan dalam menjatuhkan putusan walaupun sudah mendapatkan bukti yang cukup dan sesuai dengan tindak pidana tersebut.

Secara umum, pembuktian suatu tindak pidana dapat dilihat melalui asas unus testis nullus testis sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Peraturan lain yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan tersebut adalah Pasal 183 KUHP, yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan minimal 2 alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi yang melihat, mendengar, dan menyaksikan sendiri tindak pidana yang terjadi. Apabila hanya mendapatkan keterangan saksi dari 1 orang, maka perlu untuk menyertakan alat bukti lain yang sah dalam perundangan untuk dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam sebuah persidangan. Kesesuaian keterangan saksi dengan saksi yang lainnya dilakukan dalam persidangan untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara, jika keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya tidak ada keterkaitannya maka hakim diwajibkan untuk mengkaitkan keterangan saksi dengan alat bukti lainnya dengan sungguh-sungguh memeriksa persesuaiannya.<sup>583</sup>

## **2. Kendala Dalam Menyelesaikan Kasus Pelecehan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi**

Dalam melakukan suatu proses penegakan hukum, perlu untuk melakukan pendekatan terkait sistem hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa unsur yang memiliki interaksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.<sup>584</sup> Keberlakuan suatu sistem hukum dipengaruhi oleh subsistem yang dalam pandangan Friedman terdiri atas substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.<sup>585</sup>

---

583 Ni Made Yulia Chitta Dewi, Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. (2021). Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 193.

584 Sudikno Mertokusumo. (1991). Mengenal Hukum. *Liberty*, 102.

585 Misbahul Huda. (2020). Perbandingan Sistem Hukum. *Cendekia Press*, 1.

Substansi hukum merupakan seluruh hal yang berkaitan dengan hukum yang berupa peraturan, baik tertulis seperti perundang-undangan atau tidak tertulis seperti hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kemudian struktur hukum merupakan para pelaksana atau aparat penegak hukum yang dalam hal ini dapat menguatkan proses penegakan hukum. Dan budaya hukum, yaitu seluruh sikap dan perilaku dari masyarakat dalam suatu negara dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual, untuk mencapai keadilan jika melihat dari ketiga subsistem dapat diuraikan bahwa apabila melihat dari substansi hukum, peraturan perundang-undangan sudah banyak yang mengatur mengenai hal pelecehan seksual ini baik secara hanya terbatas dalam perguruan tinggi maupun dalam lingkup yang lebih luas. Dan terkait struktur hukum pun para aparat penegak hukum sudah cukup baik dalam menjalankan proses penegakan keadilan terhadap pelaku dan korban dengan melakukan tugas mereka sesuai dengan apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Walaupun dua dari tiga subsistem sudah dapat dianggap dijalankan sebagaimana mestinya, tetapi masih terdapat kendala terkait hal-hal tersebut. Terkait struktur hukum, meskipun tidak banyak aparat penegak hukum yang melakukan kecurangan dalam menjalankan proses penegakan hukum tetapi seperti banyak berita yang beredar bahwa ada penegak hukum yang mampu menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dijatuhi karena adanya suap yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Mengingat adanya tiga subsistem yang dinyatakan oleh Friedman, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Masyarakat masuk dalam subsistem budaya hukum, yang mana hal tersebut menyatakan mengenai perilaku hukum yang biasa atau selalu terjadi di dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat.

Kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi sebenarnya terbilang cukup banyak. Tetapi banyak pula kasus yang sudah dilaporkan oleh korban tetapi berusaha untuk ditutupi oleh pihak perguruan tinggi. Pelecehan seksual sendiri memiliki pengertian sebagai tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan tindakan seksual, tindakan verbal atau fisik atau gerakan seksual, atau perilaku seksual lainnya yang membuat seseorang merasa

tersinggung, terhina, dan/atau terintimidasi ketika reaksi masuk akal dalam situasi dan keadaan yang ada.<sup>586</sup>

Sampai saat ini masih banyak ditemukan masyarakat yang menganggap bahwa suatu tindak pelecehan seksual merupakan hal yang tidak terlalu penting untuk diselesaikan atau dibawa ke ranah hukum. Masih banyak masyarakat yang tidak mendukung penuh korban saat korban berani untuk melaporkan apa yang terjadi terhadapnya sehingga korban menjadi lebih tertutup dan merasa malu untuk melaporkan terkait tindak pelecehan seksual yang terjadi.

Tidak sedikit masyarakat yang malah menyalahkan korban apabila terjadi suatu tindak pelecehan seksual. Korban sering disalahkan dari segi penampilan atau pakaian yang digunakan. Padahal mayoritas korban pelecehan seksual adalah seorang perempuan yang menggunakan pakaian yang tertutup dan tidak menunjukkan lekukan tubuh atau bagian tubuh yang memang perlu untuk ditutup.

Kendala dalam melakukan pembuktian jika melihat dari alat bukti yang perlu dipenuhi seperti yang dinyatakan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa sudah dapat dipastikan sangatlah menyulitkan dalam proses pembuktian suatu tindak pidana pelecehan seksual. Terkait pelecehan seksual untuk keterangan saksi diketahui sangatlah sulit kecuali keterangan saksi korban atau dari korban sendiri karena suatu tindak pelecehan seksual biasanya terjadi di dalam ruangan tertutup atau tempat sepi yang jarang dilalui orang sehingga sangatlah sulit untuk mendapatkan keterangan dari seorang saksi yang melihat kejadian tersebut.

Selanjutnya, jika bukti yang digunakan adalah alat bukti petunjuk, biasanya yang akan diserahkan oleh para pihak dalam proses peradilan untuk digunakan sebagai alat bukti adalah rekaman kamera pengawas atau sering disebut sebagai cctv yang merekam tindak pidana yang terjadi secara. Tetapi karena sangat diketahui bahwa para pelaku tindak pelecehan seksual biasanya memilih tempat yang sepi dan menjadi titik buta cctv maka bukti berupa rekaman cctv sangatlah sulit untuk diserahkan dalam proses peradilan. Dan terkait keterangan terdakwa, seperti yang diketahui bahwa keterangan

---

586 Rosalia Dika Agustanti, Rildo Rafael Bonauli. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Pelecehan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Bela Negara. *Jurnal Supremasi*, 11(1), 51.

terdakwa adalah segala hal yang diungkapkan oleh terdakwa atau pelaku tindak kejahatan yang berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Tetapi banyak kasus yang mana para terdakwa tidak bersifat kooperatif atau tidak mau mengungkapkan apa yang dilakukannya, dan terkadang para pelaku tindak pidana ini berusaha untuk kabur dan tidak mau memberikan kesaksian karena tidak mau mendapatkan hukuman atas apa yang telah dilakukannya.

Dalam memberikan keterangan di pengadilan, setiap ahli pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda, tidak terkecuali saat memberikan keterangan untuk dijadikan suatu alat bukti dalam proses pembuktian pidana. Misalnya saja keterangan dari seorang ahli di bidang hukum saat mengetahui bahwa dalam kasus ada seorang saksi tetapi dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar maka ahli akan menyatakan bahwa kasus tersebut memang tidak memiliki saksi. Tetapi jika ahli lain mengemukakan pemikiran bahwa korban sudah melaporkan kejadian yang terjadi dan dia yakin bahwa dia adalah korban maka dia benar mengalami kejadian yang tidak mengenakan dan hanya perlu untuk mencari pelaku dari kejadian tersebut. Keterangan ahli sangat dibutuhkan dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana, tepatnya dalam tahap penyidikan, bantuan ahli berperan penting dalam membantu penyidik untuk mengusut bukti mengenai kebenaran materiil suatu tindak pidana.<sup>587</sup>

Lalu alat bukti lain yang dianggap sah oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah surat. Dalam hal ini, contoh alat bukti surat adalah surat visum yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau lembaga kesehatan yang berwenang. Proses pemeriksaan terhadap korban dilakukan secara bertahap agar dokter mengetahui dengan rinci apa yang terjadi terhadap pasien. Dan dalam memberikan keterangannya, seorang dokter tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun terkait apa saja yang perlu dicantumkan dalam suatu surat keterangan yang dibutuhkan dalam proses peradilan.

Beberapa kendala yang terjadi lainnya adalah kendala yang berasal dari diri korban sendiri. Mulai dari adanya relasi kuasa, sampai keterbatasan informasi yang dimiliki korban sehingga tidak tahu harus melapor kemana terkait tindakan yang dialaminya.

---

587 Zahrah Putri Arum Nabilah Pratami. (2021). Peran Visum Et Repertum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(6), 1389.

Hubungan relasi kuasa yang terjadi seperti halnya dosen pada mahasiswa, kakak tingkat pada adik tingkat bahkan tenaga kependidikan kepada mahasiswa memiliki hubungan atas bawah sehingga ada kemungkinan salah satu pihak memanfaatkan relasi kuasanya.<sup>588</sup> Seperti yang telah diketahui oleh masyarakat luas, kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi sebagian besar dilakukan oleh seorang dosen terhadap mahasiswi yang diajarnya. Sehingga tidak sedikit mahasiswi yang bungkam karena dipaksa untuk bungkam oleh dosennya yang memiliki kekuasaan di atas mereka. Pasca pengesahan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga ditemukan banyak hambatan dalam melakukan pembuktian. Seperti halnya korban dipaksa berdamai atau korban memilih untuk menghabisi nyawanya sendiri karena tidak memiliki mental yang kuat untuk lebih terbuka dan melanjutkan kasus yang dialaminya ke proses berikutnya.

Banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi setelah pengesahan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, tetapi banyak kasus yang tidak dilanjutkan hingga proses peradilan karena kurangnya keberanian korban dalam melaporkan hal tersebut. Menurut beberapa informasi yang beredar di tengah masyarakat, kebanyakan para korban dari tindak pelecehan seksual enggan atau menolak untuk melaporkan kejadian kepada pihak berwenang karena merasa bahwa apa yang dilakukannya belum tentu ditindak lanjuti untuk mencapai keadilan bagi dirinya. Tetapi ada pula beberapa korban yang mengaku bahwa mereka tidak paham bagaimana cara untuk mereka melaporkan apa yang telah terjadi terhadap diri mereka, dan kepada siapa mereka perlu untuk melapor.

Oleh karena adanya alasan bahwa korban tidak tahu harus melapor kemana, termasuk korban dalam lingkungan perguruan tinggi. Maka sesuai dengan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, dinyatakan bahwa seluruh universitas diwajibkan untuk membuat Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) untuk membantu para korban yang mengalami tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

---

588 Nur Afni Khafsoh, Suhairi. (2021). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Kampus. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 20(1), 66.

#### **D. Kesimpulan**

Dalam mendapatkan keadilan dalam suatu tindak pidana pelecehan seksual, sangat diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan haruslah sesuai dengan tindak pidana yang terjadi. Dalam undang-undang tindak pidana terdapat pengecualian mengenai pembuktian, yaitu hanya memerlukan satu keterangan dari korban dan satu alat bukti sah lainnya seperti halnya keterangan saksi lain walaupun saksi tersebut tidak melihat kejadian tersebut secara langsung karena seperti yang diketahui bahwa tindak pidana pelecehan seksual banyak terjadi di ruangan tertutup yang mana sangat kecil kemungkinan untuk ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut.

Meskipun demikian, masih banyak hambatan dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana pelecehan yang terjadi, terutama dalam lingkungan perguruan tinggi. Hambatan tersebut biasanya terjadi karena adanya relasi kuasa antara pelaku dan juga korban. Diketahui bahwa dalam suatu tindak pelecehan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi pelaku adalah dosen atau karyawan, atau dapat dikatakan bahwa pelaku memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada korban, sehingga korban dipaksa untuk bungkam oleh para pelaku dan tidak dapat mengutarakan keterangannya kepada pihak yang berwenang dan menjadikan korban sulit untuk mendapatkan keadilan atas apa yang telah terjadi padanya.

Saat ini setiap perguruan tinggi sudah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Adapun diketahui bahwa Satgas PPKS menyediakan wadah bagi seluruh warga kampus yang hendak melaporkan kejadian kekerasan seksual yang terjadi baik di dalam kampus atau di luar kampus sepanjang pelaku dan korban merupakan warga kampus. Satgas PPKS dapat membantu korban dalam menindaklanjuti tindak kekerasan seksual yang dilaporkan, dan melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait pemberian perlindungan kepada korban dan saksi.

## E. Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Alfitra. (2011). *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Chazawi, A. (2018). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Edisi Revisi*. Malang: Media Nusa Creative.
- Hiariej, E. (2012). *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Huda, M. (2020). *Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Cendekia Press.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Riyadi, E. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional Edisi 1*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, S, Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

### 2. Jurnal

- Agustanti, Rosalia Dika, Rildo Rafael Bonauli. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Pelecehan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Bela Negara, , *11(1)*, 51.
- Bahran. (2017). Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, *17(2)*, 221.
- Dewi, Ni Made Y.C., Sagung L.D., Luh P.S. (2021). Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *2(1)*, 193.
- Hairi, P. (2015). Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya. *NEGARA HUKUM*, *6(1)*, 3.
- Ipakit, Ronaldo. (2015). Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, *4(2)*, 89.
- Khafsoh, N., Suhairi. (2021). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Kampus. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender*, *20(1)*, 66.
- Loway, S.J.R., Adi T., Herlyanty B. (2022). Kedudukan Hakim Dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, *11(5)*, 7.

- Mardiansyah, A. (2015). Mekanisme Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Siber. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 9.
- Pratami, Z. (2021). Peran Visum Et Repertum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(6), 1389.
- Suprihatin, A. Muhaiminul Azis. (2020). Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 13(2), 415.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Nomor 2021 Nomor 1000).